

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan hadir dalam persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian dalam persidangan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatannya terhadap klien anak berupa data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan di persidangan kedua pembimbing kemasyarakatan harus hadir kembali untuk menyampaikan hasil LITMAS, selain itu tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat diwakilkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang lain, tetapi dengan adanya rekomendasi dari Kepala BAPAS. Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi suatu saran yang ditujukan kepada hakim yaitu jenis putusan apa yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa seperti Pidana Bersyarat (BiP), Pidana Penjara atau dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh.

2. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tidak adanya ruang sidang khusus bagi anak dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, tidak adanya ruang tunggu untuk BAPAS sebelum diadakannya sidang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, keterlambatan pemberitahuan jadwal sidang dari pengadilan, sidang anak terkadang tidak didahulukan.
3. Dalam hal upaya Pembimbing Kemasyarakatan mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka BAPAS Kelas 1 Padang telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang agar terciptanya efektifitas dalam proses pengadilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan sesuai dengan Pearturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapiun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana selain mempertimbangkan putusannya berdasarkan keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri, seharusnya hakim tersebut juga mempertimbangkan laporan hasil

penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan agar terjalin koordinasi yang baik antara hakim dan balai kemasyarakatan dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian agar sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Dalam hal kendala yang di hadapi Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena pada kenyataannya telah melanggar apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini harus segera dituntaskan agar apa yang diamanatkan Undang-Undang tersebut tercipta sebagaimana mestinya dan untuk menjaga nama baik Peradilan Anak di Indonesia. Kemudian hal ini patut menjadi pertimbangan dalam ruang lingkup peradilan anak di Indonesia untuk menjaga kredibilitasnya dan supaya tercipta lingkungan peradilan anak yang baik di Indonesia dan untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi hak bagi anak yang melakukan tindak pidana.
3. Dalam hal upaya Pembimbing Kemasyarakatan mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh BAPAS dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak seharusnya BAPAS dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan menjadi kendala dalam sidang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu, maka hal-hal

yang menjadi kendala tersebut bisa di minimalisir dan akan memperlancar jalannya proses persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian hal tersebut akan membuat persidangan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

